

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain di masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat itu. Dan jika seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadinya kecelakaan atau terserang penyakit sehingga membuat seseorang itu meninggal dunia, walaupun sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukankah seseorang yang meninggal tersebut masih mempunyai sanak saudara dan harta yang ditinggalkan.¹

Terkait dengan hal tersebut tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan. Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat meninggalnya seseorang.² Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian

¹ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1.

² *Ibid.*,

ketentuan-ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dai beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan *parental*/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.⁴

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada

³ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, Hal 7.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 2.

masalah pewarisan.⁵ Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Dan menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.⁶

Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdara, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.⁷ Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.⁸

Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris terdiri atas ahli waris asli, ahli waris karib, dan ahli waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat dengan kerabat-kerabatnya dengan pewaris. Sedangkan ahli waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat.⁹

⁵ *Ibid.*, Hal. 5.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 212.

⁷ Anisistus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal 6.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 193.

⁹ *Ibid.*, Hal 211.

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.¹⁰

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPperdata, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta *boedel*, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri.¹¹

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu

¹⁰ Ulul Arham, 2012, Skripsi: *Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, FH UPN “Veteran”, Hal 7.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal 214.

ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, Apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan yang melawan hukum yaitu dalam hal ini salah satu diantara ahli waris telah menguasai harta waris berupa perusahaan anggur merk Wan Nen Cap Lontjeng dan bersama-sama dengan ahli waris lainnya menikmati hasil dari perusahaan anggur tersebut namun ada salah satu dari ahli waris yang tidak menerima hasil dari perusahaan anggur tersebut sehingga merasa dirugikan. Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...””.

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui pengadilan didasarkan pada ketentuan pembagian harta waris dengan prinsip pembagiannya diutamakan golongan pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerdara yang disebutkan bahwa:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

*“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala...”*Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum islam, adat, dan KUHPerdata/BW?
2. Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembagian harta warisan?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan menurut hukum islam, adat, dan KUHPerdata/BW.
2. Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa dalam perkara pembagian harta warisan.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa dalam perkara pembagian harta warisan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

2. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pembagian warisan menurut hak-haknya. Yang mana dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

¹²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) HIR/RBg
- c) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Dan pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten

dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan:

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui Studi Lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara tertulis.¹³ Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hal 89-90.

peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan

¹⁴Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan, meliputi Pengertian Hukum waris/Pewarisan, Pengertian Harta warisan, Sebab-sebab Menerima Warisan, Pergolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing, Halangan menerima warisan, Pembagian warisan sesuai dengan hak-haknya, Sub bab kedua yaitu Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri, meliputi Menyusun Surat Gugatan, Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri, Pemanggilan Para Pihak, Pemeriksaan Perkara Di Persidangan, Proses Pembuktian, dan Putusan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengemukakan tentang Proses pembagian warisan menurut Hukum Islam, Adat, dan Hukum Perdata, Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Pembagian Harta Warisan, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Pembagian Harta Warisan.

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran